



**BUPATI KARO**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERATURAN BUPATI KARO**  
**NOMOR 19 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 33 TAHUN 2015**  
**TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN**  
**DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sekaligus mengakomodir surat Pimpinan DPRD Kabupaten Karo Nomor 172/274/DPRD/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Usulan Perubahan Standar Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karo Tahun 2016 maka Peraturan Bupati Karo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016 perlu direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang.....

5. ✓ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438); ✓
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); ✓
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓
9. ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4416); ✓
10. ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); ✓
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ✓
12. ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016; ✓
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; ✓
14. ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; ✓
15. ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34); ✓
16. ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Karo; ✓

17. Peraturan.....

17. Peraturan Bupati Karo Nomor Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2016**

Pasal I


Ketentuan Peraturan Bupati Karo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Bupati Karo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016 diubah sehingga Lampiran dimaksud berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran VIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Bupati Karo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal **23 Agustus** 2016



Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal **24 Agustus** 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


SABERINA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR 19

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 19 TAHUN 2016  
TANGGAL 23 Agustus 2016  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS JABATAN  
DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO  
TAHUN ANGGARAN 2016

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI  
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Pimpinan DPRD	OH	1.450.000
2	Anggota DPRD	OH	1.450.000



BUPATI KARO,

  
TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 19 TAHUN 2016  
TANGGAL 23 Agustus 2016  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS JABATAN  
DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARO TAHUN  
ANGGARAN 2016

**UANG REPRESENTASI UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Pimpinan DPRD	OH	500.000
2	Anggota DPRD	OH	400.000



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA